

BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG  
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,  
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan menyesuaikan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta memberikan penghargaan kepada veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya dan tim penuntut Kabupaten Tanah Bumbu perlu diberikan pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya sebut Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat utang yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Data Orang Tidak Mampu adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawahstandart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi.
16. Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.
17. Panitia Penuntut adalah Panitia yang memperjuangkan pembentukan Daerah.
18. Veteran Pejuang Kemerdekaan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
19. Veteran Pembela Kemerdekaan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
20. Penerima Tanda Jasa bintang Gerilya adalah Veteran yang menerima sebuah tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia kepada setiap warga Negara Republik Indonesia yang menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan yang luar biasa dalam mempertahankan republik semasa revolusi antara tahun 1945-1950.

2. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi :
    1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, janda/dudanya, dan tim penuntut Kabupaten Tanah Bumbu diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang.
    2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/perternakan yang Wajib Pajaknya orang pribadi berpenghasilan rendah yang termasuk dalam data orang tidak mampu dan/atau BDT diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang.
    3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang.
    4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang termasuk dalam data orang tidak mampu dan/atau BDT, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang.
    5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) permeter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan

pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.

6. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang atas objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.
- b. Wajib Pajak Badan yang meliputi :
1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.
  2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang memperoleh keuntungan/swasta diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.

Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
  - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;
  - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
  - e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.
  - f. diajukan dalam jangka waktu:
    1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
    3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;

4. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
5. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- g. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak untuk Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan Kepada Bupati melalui Kepala Badan oleh pengurus Organisasi terkait setempat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Sosial (wajib pajak yang terdaftar dalam data Orang Tidak Mampu dan atau BDT), pengurus organisasi terkait lainnya atau Desa/Lurah setempat;
  - d. dilampiri foto kopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
  - e. diajukan dalam jangka waktu:
    1. paling lambat pada tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    2. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    3. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    4. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;

- kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
4. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IIA, sehingga BAB IIA berbunyi sebagai berikut :

BAB IIA  
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 20a

Semua frasa Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, harus dimaknai sebagai Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 13 Januari 2020  
BUPATI TANAH BUMBU,  
ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 6